

DIREKTUR UTAMA

Nomor : 23/LD.DU/SM/1/2022

Tanggal : 21 Januari 2022

Perihal : Pembayaran Penghasilan Bulanan Pekerja

Kpd Yth : 1. Direktur Keu & Umum

2. KU.1 - Manajer Keuangan

3. KU.2 - Manajer Umum

4. Direktur Operasi & Teknik

5. OT.1 - Manajer Teknik

6. OT.2 - Manajer Pengembangan

7. OT.3 - Manajer Operasi

<input checked="" type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

DISPOSISI

1. Untuk diketahui seperlunya

2. Pelajari, untuk saran / pendapat

3. Segera konsep jawaban

4. Untuk pelaksanaan dan penyelesaian lebih lanjut

5. Bicarakan dengan saya

6. Untuk dijawab dan jelaskan

7. Teliti dan Laporkan

8. Untuk Menjadi Perhatian

<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

CATATAN :

- Evaluasi

- Bahas dalam BOD

f/ry/r
1

Surabaya, 21 Januari 2022

Nomor : HK.02/21/1/1/ADLS/SDMN/PLTP-22
Lampiran : 1
Perihal : Pembayaran Penghasilan Bulanan Pekerja

Kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT Berlian Jasa Terminal Indonesia
2. Direktur Utama PT. Terminal Teluk Lamong
3. Direktur Utama PT Prima Terminal Petikemas
4. Direktur Utama PT Kaltim Kariangau Terminal
5. Direktur Utama PT IPC Terminal Petikemas
6. Plt. Direktur Utama PT Terminal Petikemas Surabaya

Menunjuk:

1. Surat Direktur Sumber Daya Manusia PT Pelabuhan Indonesia (Persero) nomor: KP.07.01/20/1/1/KIRF/SDMA/PLND-22 tanggal 20 Januari 2022 Perihal Pembayaran Penghasilan Bulanan Pekerja;
2. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/10/1/ KIRF/UTMA/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, Benefit, dan Kesejahteraan Pasca Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
3. Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Inisialisasi Master Data Payroll, dan Pajak Penghasilan Nomor BA.03.03/17/9/2/PSH/PMO-21 tanggal 17 September 2021.

Tersebut hal-hal di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagaimana butir 2 di atas, telah ditetapkan pembayaran penghasilan bulanan bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) baik penugasan pada Kantor Pusat, Subholding, Regional, Cabang, Anak Perusahaan maupun Cucu Perusahaan dilaksanakan setiap tanggal 25.
2. Agar tercipta harmonisasi pemberian penghasilan di Pelindo Group, untuk itu diminta kepada masing-masing Subholding yang apabila pembayaran penghasilan pekerja-nya belum di tanggal 25 untuk segera menerapkan pembayaran penghasilan bulanan di tanggal 25 termulai sejak 25 Februari 2022.
3. Untuk Anak Perusahaan dan Anak Perusahaan dibawah Subholding yang belum menerapkan pembayaran penghasilan bulanan di tanggal 25 agar segera menerapkan proses pembayaran penghasilan Pekerja pada tanggal 25 setiap bulannya.
4. Sebagai mitigasi risiko adanya kekosongan penerimaan penghasilan Pekerja, maka dapat diberikan uang muka bonus dengan ketentuan:
 - a. Uang muka bonus diberikan kepada Pekerja dengan besaran satu kali dari Penghasilan/Take Home Pay bulanan Pekerja sesuai tabel Take Home Pay masing-masing Pekerja asal regionalnya;
 - b. Uang muka bonus tidak diberikan kepada:
 - Pekerja yang pensiun pada periode Januari s.d Desember 2021;
 - Pekerja yang terkena hukuman disiplin berat atau dalam proses hukuman dengan indikasi hukuman disiplin berat di tahun 2021;
 - Pekerja yang menjalankan cuti di luar tanggungan Perusahaan di tahun 2021;
 - Pekerja yang menjabat sebagai Direksi Anak Perusahaan di tahun 2021;
 - Trainee/ Calon Pekerja/ Pekerja Organik Anak Perusahaan/ PKWT/ TAD periode tahun 2021.
 - c. Uang muka bonus yang diterima Pekerja akan diperhitungkan sebagai pengurang atas nilai total yang diterima oleh Pekerja pada saat pembayaran bonus atas kinerja periode tahun 2021.
 - d. Uang muka bonus dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-

masing Perusahaan.

5. Setelah selesai pelaksanaan harap dilaporkan kepada PT Pelindo Terminal Petikemas.

Demikian disampaikan, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

PT PELINDO TERMINAL PETIKEMAS
DIREKTUR SDM



EDI PRIYANTO



Jakarta, 20 Januari 2022

Nomor : KP.07.01/20/1/1/KIRF/SDMA/PLND-22
Lampiran : -
Perihal : Pembayaran Penghasilan Bulanan Pekerja

Kepada Yth. :

1. Direktur Utama PT Pelindo Multi Terminal
2. Direktur Utama PT Pelindo Solusi Logistik
3. Direktur Utama PT Pelindo Terminal Petikemas
4. Direktur Utama PT Pelindo Jasa Maritim
5. Para Direktur Utama Anak Perusahaan

Menunjuk:

1. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/15/10/1/ KIRF/UTMA/PLND-21 tanggal 15 Oktober 2021 tentang Penggunaan Kebijakan Remunerasi, Fasilitas, Benefit, dan Kesejahteraan Pasca Kerja PT Pelabuhan Indonesia I, II, III dan IV (Persero) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Persero);
2. Berita Acara Kesepakatan Bersama tentang Inisialisasi Master Data Payroll, dan Pajak Penghasilan Nomor BA.03.03/17/9/2/PSH/PMO-21 tanggal 17 September 2021.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Bersama sebagaimana butir 2 di atas, telah ditetapkan pembayaran penghasilan bulanan bagi Pekerja PT Pelabuhan Indonesia (Persero) baik penugasan pada Kantor Pusat, Subholding, Regional, Cabang, Anak Perusahaan maupun Cucu Perusahaan dilaksanakan setiap tanggal 25.
2. Agar tercipta harmonisasi pemberian penghasilan di Pelindo Group, untuk itu diminta kepada masing-masing Subholding yang apabila pembayaran penghasilan pekerja-nya belum di tanggal 25 untuk segera menerapkan pembayaran penghasilan bulanan di tanggal 25 termulai sejak 25 Februari 2022.
3. Untuk Anak Perusahaan dan Anak Perusahaan dibawah Subholding yang belum menerapkan pembayaran penghasilan bulanan di tanggal 25 agar segera menerapkan proses pembayaran penghasilan Pekerja pada tanggal 25 setiap bulannya.
4. Sebagai mitigasi risiko adanya kekosongan penerimaan penghasilan Pekerja, maka dapat diberikan uang muka bonus dengan ketentuan :
 - a. Uang muka bonus diberikan kepada Pekerja dengan besaran satu kali dari Penghasilan/*Take Home Pay* bulanan Pekerja sesuai tabel *Take Home Pay* masing-masing Pekerja asal regionalnya;
 - b. Uang muka bonus tidak diberikan kepada :
 1. Pekerja yang pensiun pada periode Januari s.d Desember 2021;
 2. Pekerja yang terkena hukuman disiplin berat atau dalam proses hukuman dengan indikasi hukuman disiplin berat di tahun 2021;
 3. Pekerja yang menjalankan cuti di luar tanggungan Perusahaan di tahun 2021;
 4. Pekerja yang menjabat sebagai Direksi Anak Perusahaan di tahun 2021;
 5. *Trainee/ Calon Pekerja/ Pekerja Organik Anak Perusahaan/ PKWT/ TAD* periode tahun 2021.
 - c. Uang muka bonus yang diterima Pekerja akan diperhitungkan sebagai pengurang atas nilai total yang diterima oleh Pekerja pada saat pembayaran bonus atas kinerja periode tahun 2021;
 - d. Uang muka bonus dapat diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan masing-masing Perusahaan.

Demikian disampaikan, atas pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
DIREKTUR SDM DAN UMUM



IHSANUDDIN USMAN

